**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**
**SEKRETARIATDAERAH**
**AROSUKA**
**Jln. Raya Kayu Aro Sukarami Telp. (0755) 31333 - 31334**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR: 421 / 247 /Disdikpora/TK.SD-2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SD NEGERI 13 KARANG PUTIH SIMANAUKECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Izin Operasional kepada SD Negeri 13 Karang Putih Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota

Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendididkan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SD Negeri 13 Karang Putih Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

KEDUA : Kepala SD Negeri 13 Karang Putih Simanau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan:

a. memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar;
b. dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus berpedoman pada kurikulum Nasional dan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar;dan
c. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok.

KETIGA : Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati Solok.

KEEMPAT : Izin yang diberikan akan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok setiap 3 (tiga) tahun sekali.

KELIMA : Izin akan dicabut apabila Kepala SD Negeri 13 Karang Putih Simanau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal, 19-02- 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SETDA

M. SALEH, SH, MM